

Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019

Aldi Saputra¹ * Novianita Rulandari²

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

Email: aldisaputra667@gmail.com¹, novianitarulandari@gmail.com²

ARTICLE INFO

Keywords

Strategy, Entertainment Tax

ABSTRACT

The phenomenon of this research is that entertainment tax revenue in DKI Jakarta has not been maximized. this is because there is still a lack of awareness of taxpayers and entertainment tax collection that has not been running optimally. This study aims to determine the analysis of strategies for increasing entertainment tax revenue in DKI Jakarta. This research method uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques through observation, documentation and interviews. Data sources consist of primary data and secondary data. The results of this study indicate: (1) the strategy for entertainment tax revenue can be increased due to cooperation with other agencies and extensification of entertainment tax objects, as well as monitoring and collection. (2) the obstacle is the lack of awareness of taxpayers and resources, and (3) the efforts that have been made, namely by increasing the quality and quantity of resources both within the organization and the taxpayer itself.

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, otonomi daerah yang berlaku di Indonesia mewajibkan pemerintah daerah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat dengan pelayanan terbaik. Selain itu pembangunan ekonomi daerah perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, pengembangan atas kehidupan berdemokrasi, pemerataan, peradilan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga antar pemerintah daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah ini, pemerintah pusat mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab seperti menjaga keutuhan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempunyai tanggung jawab dalam mengelola perekonomian nasional secara keseluruhan (produksi, tenaga kerja, upah, harga, dan neraca perdagangan). Sedangkan pemerintah daerah hanya bertanggung jawab seperti meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerahnya, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, hiburan dan lain-lain. Konsekuensinya pemerintah daerah kini di tuntut untuk menggali sumber daya yang bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah secara independen agar dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Pemerintah daerah sendiri memiliki sumber dana dalam pembiayaan sendiri seperti Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan aset daerah dan jasa giro (soelarno, 1999:51)

Menurut UU no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada 5 jenis pajak daerah yang dapat di pungut oleh daerah provinsi yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, (5) Pajak Rokok. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota, ada 11 jenis pajak yang dapat dipungut yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

DKI Jakarta adalah salah satu daerah otonom yang memiliki perkembangan yang sangat pesat di indonesia dan di berbagai bidang terutama dibidang perekonomian dan perdagangan, mengingat DKI jakarta yang merupakan pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan negara indonesia dengan lebih dari 10 juta jiwa

jumlah penduduk yang ada. Dengan perkembangan penduduk tersebut, membuat pemerintah DKI Jakarta dihadapkan pada permasalahan yang berat, yaitu tuntutan untuk dapat membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya tersebut. permasalahan ini membuat DKI Jakarta diharapkan mampu untuk menggali dan menjangkau seluruh potensi sumber penerimaan daerah guna membiayai roda pemerintahan dan pembangunan.

Sadar atau tidak sadar, DKI Jakarta sebagai kota megapolitan menjadikan hiburan ini sebagai suatu kebutuhan yang penting untuk masyarakat, karena bisa dilihat dari penduduk yang sangat sibuk dengan segala kemajemukannya. berbagai macam jenis hiburan bisa di temukan di jakarta, mulai dari kelas bawah, menengah, sampai atas. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta dapat memanfaatkan sektor hiburan ini sebagai potensi sumber penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan asli daerah, mengingat hiburan adalah salah satu element penting untuk keseharian warga DKI Jakarta.

Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pajak hiburan sangat berperan sesuai dengan perkembangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menjadikan bisnis hiburan sebagai salah satu sumber yang potensial untuk dikenakan pajak. lahan yang memiliki potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan yaitu dimana jika ada daerah-daerah yang memiliki tempat wisata dan juga didalamnya terdapat usaha hiburan. Berikut adalah tabel untuk mengetahui penerimaan pajak daerah sektor hiburan Provinsi DKI Jakarta

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	700.000.000.000,-	769.540.265.131,-	109,93
2	2017	800.000.000.000,-	754.469.006.056,-	94,32
3	2018	900.000.000.000,-	867.004.115.175,-	96,33
4	2019	850.000.000.000,-	859.287.796.488,-	101,09

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2016 sampai 2019 ada yang mencapai target dan ada pula yang tidak mencapai target. Memang pada tahun 2019 target dan realisasi penerimaan melampaui target, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, justru target dan realisasi penerimaan mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak hiburan di DKI Jakarta mengalami permasalahan.

Permasalahan yang terjadi pada pemerintah DKI Jakarta dalam menggali potensi sumber penerimaan pajak dari sektor hiburan yang penulis temukan adalah pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan secara optimal, seperti kurangnya sumber daya manusia, masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kewajiban pembayaran dari wajib pajak itu sendiri, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penetapan dan pengawasan objek pajak hiburan, kemudian pertumbuhan tempat-tempat hiburan di daerah penyangga jakarta yang sangat pesat dan juga adanya beberapa tempat hiburan yang ditutup akibat melakukan kasus pelanggaran hukum, seperti peredaran narkoba, sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan pajak dari sektor hiburan. Dari fenomena-fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2019.

Peneliti juga memberikan batasan-batasan terhadap apa yang akan diteliti lebih lanjut. Adapun yang di bahas pada penelitian ini mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tahun 2019. Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta
2. Untuk menganalisis hambatan dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

KAJIAN LITERATUR

Di dalam kajian pustaka ini akan disajikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang ada.

1) Teori Administrasi

a) Administrasi

Menurut H. Rahmat (2013:23) Secara etimologis administrasi berasal dari bahasa latin, yaitu kata *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* artinya intensif, sedangkan *ministrare* artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi pengertian administrasi adalah melayani secara insentif

b) Administrasi Publik

Menurut Dwight Waldo (Pasolong, 2012:56) "administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah".

c) Administrasi Pajak

Menurut Rahman (2010: 183) Administrasi Pajak adalah "Penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik perusahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak". Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), pengelolaan (*classifying*), penyimpanan (*filling*).

2) Teori Pajak

a) Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Suandy (2011) : Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b) Fungsi Pajak

menurut Mardiasmo (2009: 1), fungsi pajak antara lain :

(1) Fungsi Budgetair (Sumber keuangan Negara)

Dalam fungsinya sebagai penerimaan, pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin.

(2) Fungsi Regulered (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat serta stabilitas ekonomi.

3) Strategi

a. Definisi Strategi

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *stretus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* sendiri memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Salusu, 2006:84). Penggunaan kata *Strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki (Brecker dalam Heene dkk (2010:53). Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang telah terpola atau terencana untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain Strategi adalah rencana yang sudah terpola dan terintegrasi dengan tujuan pokok dari suatu organisasi, kedalam Suatu keseluruhan kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan yang bersifat kohesif. dalam membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu organisasi agar menjadi suatu postur yang unik, Sebuah strategi harus dirumuskan dengan baik serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan-kekurangannya, perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan.

Menurut Hasibuan (2000:124), "Strategi adalah cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah dan membantu organisasi untuk memecahkan masalah terpenting yang dihadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang sembari mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman dari luar".

Dari definisi-definisi dapat disimpulkan bawa strategi adalah aktivitas perencanaan dan manajemen yang menggunakan taktik operasional untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan.

b. Tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu

(2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi :

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi)
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. Program strategy (Strategi Program)
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).
3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)
Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
4. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan)
Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

4) Pajak Hiburan


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Kerangka Konseptual

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh Strategi Badan Pemerintah Daerah. Berdasarkan fenomena masalah masih ditemukan banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak. Maka pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta harus melakukan analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tahun 2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan strategi menurut Kotten dalam salusu (2006:104-105), yang dapat diketahui melalui beberapa indikator antara lain : Corporate strategy (Strategi Organisasi), Program Strategy (Strategi Program), Resources Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan).

Alasan memakai teori kotten dengan keempat indikator strategi pajak tersebut nantinya dapat diketahui sehingga bisa menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tahun 2019 serta upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Sehingga berdasarkan kajian literatur dan kerangka konseptual tersebut maka masalah penelitian ini dapat disajikan melalui model atau suatu gambar yang mendeskripsikan entitas yang saling membentuk secara simultan dari fenomena sosial yang di teliti, yaitu sebagai berikut:



Gambar II.1 Model Konseptual
Sumber: Menurut Kotten dalam salusu (2006:104-105) data diolah penulis

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif untuk memudahkan gambaran secara objektif mengenai Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tahun 2019, Serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:224), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi..

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada empat kriteria, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang beralamat di Jl. Abdul Muis No.66, RT.4/RW.3, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan data dan informasi yang telah diperoleh dalam penelitian melalui wawancara kepada pihak terkait dalam penelitian ini seperti Fiskus, Akademisi, dan Wajib Pajak. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak dibawah ini :

Tabel IV.1
Daftar Informan Yang Peneliti Wawancarai

No. Informan	Nama Informan	Kelompok Informan
1.	Anggraeni Srihartati	Analisis Pengendalian Pajak I (Bidang Pendapatan I)
2.	Risza Galas Ramadhan	Analisis Perencanaan dan Strategi Pendapatan (Bidang Perencanaan dan Pengembangan)
3.	Drs. H. Jiwa Pribadi Agustianto, MM	Dosen Pajak Institut STIAMI
4.	Ibu milla	Wajib Pajak Hiburan
5.	Bapak Prapto	Wajib Pajak Hiburan

Sumber : Diolah oleh peneliti

Data sekunder yang penulis peroleh dari seksi di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta berupa jumlah objek pajak hiburan yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2016-2019, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tahun 2016-2019, yang kemudian penulis olah menjadi data tabel di bawah ini:

Tabel IV.2
Data Objek Pajak Hiburan di DKI Jakarta tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah Objek Hiburan
1	2016	732
2	2017	847
3	2018	992
4	2019	1191

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Objek Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada tahun 2016 – 2019 selalu mengalami peningkatan Jumlah Objek Pajak Terdaftar setiap tahunnya, Namun terjadinya peningkatan jumlah Objek Pajak Hiburan yang terdaftar tidak menjamin akan terjadinya peningkatan penerimaan pajak.

Tabel IV.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan DKI Jakarta tahun 2016-2019

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	700.000.000.000,-	769.540.265.131,-	109,93
2	2017	800.000.000.000,-	754.469.006.056,-	94,32
3	2018	900.000.000.000,-	867.004.115.175,-	96,33
4	2019	850.000.000.000,-	859.287.796.488,-	101,09

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (diolah peneliti)

Berdasarkan tabel diatas target dan realisasi penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan setiap tahun nya terus meningkat. Kecuali pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menurunkan target penerimaan pajak hiburan dan juga jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan di tahun sebelumnya, justru realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan

Pembahasan

Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan analisis data dan interpretasi pembahasan terhadap data yang telah ditentukan sebagai hasil penelitian dengan menggunakan analisis verbatim yang telah disajikan di atas. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Strategi yang dilakukan dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, disini penulis menganalisis strategi yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan, peneliti akan mengkaitkan dengan menggunakan konsep kooten dalam salusu yaitu : Corporate strategy (Strategi Organisasi), Program Strategy (Strategi Program), Resources Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) dan Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan).

a) Corporate strategy (Strategi Organisasi)

Berdasarkan analisis verbatim terkait dengan *corporate strategy* (strategi organisasi), strategi yang dibuat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan tahunan di tingkat suku badan, melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam melakukan penagihan dan ekstensifikasi untuk objek objek hiburan yang belum di tetapkan, melakukan pengawasan dan melakukan penagihan dengan memanfaatkan juru sita yang telah dilantik oleh Bapenda. Dan juga melakukan pengembangan dengan penggunaan sistem online dalam melakukan pelaporan pajak.

b) *Program Strategy* (Strategi Program)

Dari analisis verbatim terkait dengan *program strategy* (strategi program) yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah, program yang dibuat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta dengan mengikuti instruksi kepala badan, Peraturan Gubernur, melakukan pemeriksaan pajak dan juga melakukan penagihan aktif. Dari segi persepsi wajib pajak, jika ingin meningkatkan penerimaan pajak hiburan, harus dibuat program yang tidak membebani masyarakat seperti adanya keringanan denda jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak agar tidak menjadi beban bagi wajib pajak dan juga membuat sistem yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya.

c) *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Berdasarkan analisis verbatim terkait dengan *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya), sumber daya yang ada masih sangatlah kurang, terutama dari segi kuantitas. Hal ini diakui oleh Bapenda sendiri karena dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan, seringkali terdapat pelaksanaan hiburan insidental / tidak tetap yang seringkali diselenggarakan pada hari libur seperti pameran, konser dan lain-lain sehingga membutuhkan jumlah petugas pajak yang lebih banyak, dan juga seorang pegawai dituntut untuk melakukan beberapa tugas yang dibebankan kepadanya.

d) *Institutional strategy* (strategi kelembagaan)

Berdasarkan analisis verbatim terkait *Institutional strategy* (strategi kelembagaan), yang dilakukan yaitu dilakukan mulai dari himbauan, teguran hingga pemasangan stiker/plang, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran terhadap wajib pajak yang tidak melakukan setoran masa, dan melakukan kerja sama dengan instansi lain

2. Hambatan dalam peningkatkan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

Dalam menjalankan strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan, tentunya pasti dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan. Dari hasil wawancara terkait hambatan dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan, yang di dapat peneliti adalah permasalahan yang terjadi karena faktor sumber daya manusianya baik di ruang lingkup internal Badan Pendapatan Daerah ataupun Wajib Pajak itu sendiri. Seperti di internal Badan Pendapatan Daerah yang peneliti temukan yaitu ketersediaan sumber daya manusianya yang masih sangat kurang, sehingga hal tersebut menjadi penghambat dalam melakukan pemungutan pajak hiburan. Misalnya banyaknya objek pajak hiburan yang tidak tetap seperti konser, pameran, dan lainnya yang bisa menjadi sumber penerimaan pajak hiburan tidak terpantau oleh petugas pajak, kemudian banyak objek pajak hiburan yang memiliki potensi untuk dijadikan penerimaan pajak hiburan belum terdata.

Kemudian dari Wajib Pajak nya itu sendiri adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban pajaknya, disamping permasalahan internal wajib pajak itu sendiri seperti mengalami kesulitan finansial. Hal tersebut terjadi karena program yang dibuat oleh pemerintah sangat memberatkan masyarakat, seperti jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak, tidak ada kebijakan yang memberikan keringanan denda kepada wajib pajak, justru yang terjadi membenani wajib pajak dengan bertambahnya denda yang diterima jika belum dilakukan pelunasan keterlambatan pembayaran pajak tersebut.

Kemudian hambatan lain yang dialami yaitu adanya program yang tidak berjalan dengan baik, seperti pelaksanaan pelaporan data dengan sistem online, karena masih ada wajib pajak yang menolak melakukan pelaporan dengan sistem online. Kemudian penerapan program *tax clearance*, karena banyak wajib pajak yang ingin membuat izin terkait usaha hiburan, harus melakukan pembayaran piutang pajaknya. Kemudian pelaksanaan juru sita yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan terkendala koordinasi yang belum berjalan dengan baik.

3. Upaya yang dilakukan dalam peningkatkan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta

Dalam analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan, ada beberapa upaya yang dilakukan dari kendala yang terjadi. Upaya tersebut bisa dari wajib pajak ataupun dari akademisi dan fiskus. Berdasarkan hasil penelitian terdapat upaya yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta adalah membuat kerjasama dengan instansi lain dalam melakukan penagihan, seperti bekerja sama dengan KPK dalam kegiatan konfirmasi pembayaran setoran masa, bekerja sama dengan penegak hukum seperti kemenkumham,

kepolisian terkait juru sita jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudian bekerja sama dengan kecamatan, kelurahan terkait pendataan terhadap objek-objek hiburan yang ada diwilayahnya. jika setoran masa yang belum dibayar, yang dilakukan mulai dari himbauan, teguran hingga pemasangan stiker/plang, dan dilakukan juga kegiatan konfirmasi pembayaran terhadap wajib pajak yang tidak melakukan setoran masa. Dan memperluas kanal pembayaran dalam membayar pajak dengan menggandeng berbagai start up di Indonesia seperti Tokopedia, Gopay, Bukalapak.

Kemudian meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya baik di internal organisasi maupun wajib pajak itu sendiri. Di internal organisasi, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya, diberikan pelatihan dan pendidikan, kemudian untuk meningkatkan kuantitas sumber daya manusianya, dilakukan dengan menambahkan pegawai dengan mempekerjakan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) atau honorer. terkait dengan penerapan online system, upaya yang dilakukan jika wajib pajaknya masih menolak, dilakukan himbauan hingga pemasangan plang/stiker. Untuk penerapan *tax clearance*, harus dilakukan pembayaran / cleansing / updating data terkait piutang perpajakan.

Dari persepsi wajib pajak, upaya yang harus dilakukan agar masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dengan membuat program yang tidak memberatkan wajib pajak, seperti memberikan keringanan terhadap wajib pajak yang dalam melakukan pembayaran pajaknya mengalami keterlambatan, kemudian membuat sistem agar memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Strategi Peningkatan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta tahun 2019, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah adalah dengan melakukan pemeriksaan tahunan di tingkat suku badan, melakukan kerjasama dengan instansi lain, ekstensifikasi untuk objek objek pajak hiburan yang belum di tetapkan, serta melakukan pengawasan terkait pelaporan data transaksi maupun melakukan penagihan melalui surat himbauan, teguran sampai dengan paksa dan memanfaatkan juru sita yang telah dilantik oleh Bapenda sehingga proses penagihan dapat berjalan optimal. Dari strategi tersebut jika berjalan dengan baik, maka akan menentukan keberhasilan yang akan didapat dan pasti akan berdampak sangat baik. Dan itu juga akan membuat Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta dapat meluaskan program yang sudah ada guna meningkatkan penerimaan pajak hiburan baik itu adanya program baru maupun melanjutkan program yang sudah ada. Adapun program yang dibuat untuk wajib pajak seperti penerapan *tax clearance*, yaitu pelunasan pajak agar untuk mengetahui apakah wajib pajak mempunyai tunggakan pajak atau tidak, kemudian penggunaan *online system* dalam melakukan pemeriksaan pajak dan melakukan penagihan aktif dengan memanfaatkan juru sita pajak.
- b. Faktor penghambat yang dialami Badan Pendapatan Daerah adalah banyaknya Masih kurangnya sumber daya yang ada di internal Badan Pendapatan Daerah sehingga belum optimalnya kinerja lembaga tersebut, Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Adanya masalah Finansial yang dialami oleh wajib pajak itu sendiri, Tidak adanya program yang memberikan keringanan kepada wajib pajak
- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta adalah Melakukan kerja sama dengan instansi lain dalam melakukan penagihan, melakukan himbauan pendaftaran sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, memberikan himbauan, teguran hingga pemasangan stiker/plang terhadap wajib pajak yang setoran masa nya belum dibayar, kemudian dilakukan kegiatan konfirmasi pembayaran terhadap wajib pajak yang tidak melakukan setoran masa, meningkatkan kualitas sumber daya dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kuantitas sumber daya dengan menambahkan jumlah pegawai.

Saran

Setelah dilakukannya penelitian, untuk perkembangan lebih lanjut maka peneliti memberikan saran yang bermanfaat atas analisis strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya di internal organisasi sesuai dengan kompetensi dalam menjalankan tugasnya guna dapat mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta
- b. Meningkatkan sistem online yang sudah ada agar mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- c. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menemukan potensi-potensi objek pajak hiburan yang baru supaya dapat menjadi kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan
- d. Melakukan penegakan hukum agar wajib pajak dapat mematuhi dalam melakukan kewajiban perpajakannya
- e. Membuat Program yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak sehingga akan timbul kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya

REFERENSI

Sumber Buku:

- Darwin, 2010, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Davey, K.J.1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Penerjemah: Amanullah, dkk, Jakarta : UI-Press.
- Devas, Nick et al, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta : UI Press.
- Hakim, EM. Lukma. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Heene. Aime. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Inu Kencana Syafii, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kasiran, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Malang Press.
- Kurniawan, panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Jakarta : Bayumedia.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Neuman, W. Laurence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* .New York : Pearson.
- Neuman, W.L. 2011. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition*. Boston : Pearson.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. (t.t) : Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rahman, Abdul. 2010. *Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rahmat, H. 2013. *Filsafat Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sularno, Slamet. 1999. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Cetakan Pertama*. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara.
- Syafii, Inu Kencana. 2015. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 angka 1 No. 28 Tahun 2007

JURNAL :

Firmansyah, Asrul (2016) *Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2014)* Vol 8 No.1

(<https://www.neliti.com/id/publications/193655/>)

Ifianto, Kanda Aminullah (2016) *STRATEGI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO)* VOL 4, NO 4

(<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/articleiew/1208>)

Lawati, Susi (2018) *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*, Vol 1 No 1

(<https://www.neliti.com/id/publications/296494/>)

Michael Chirico, Robert P. Inman, Charles Loeffler, John MacDonald, and Holger Sieg, (2016) "An Experimental Evaluation of Notification Strategies to Increase Property Tax Compliance: Free-Riding in the City of Brotherly Love," *Tax Policy and the Economy* Vol 30 Number 1

(<https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/685595>)

Supriadi, Dara Rizky (2015) *Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)* Vol. 1 No. 1

(<https://www.neliti.com/id/publications/193239/>)

Wijaya, Ahmad Ardy (2015) *Peran Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam Upaya Peningkatan Pajak Hiburan* Vol 7 No.1

(<https://www.neliti.com/id/publications/193518/>)